

Analisis Yuridis Disporitas Pidana antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Perkara Pencurian (Studi Putusan No.128/Pid.B/2026/Pn Sbr)

Ari Nurhaqi^{1*}, Abram Nabil Alfarizi², Rafif Rizhan Pratama³

^{1, 2, 3} Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

Surat-e: ari.nurhaqi@ugj.ac.id

ABSTRACT

This study is motivated by the sentencing disparity between Defendant I and Defendant II in a joint theft case despite both being charged under the same statutory provisions as evidenced in Sumber District Court Judgment Number 128/Pid.B/2026/PN Sbr. The study aims to analyze the application of the elements constituting joint theft and to identify the factors causing the sentencing difference between the two defendants. It employs a qualitative method within a normative (doctrinal) legal research framework, utilizing case, statutory, and conceptual approaches; secondary data comprising court judgments, legislation, books, and scholarly journals were analyzed using a descriptive-qualitative method. The results indicate that the application of Article 477 paragraph (1) letter g of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) to both defendants satisfied the elements of "any person," the unlawful taking of another's property, and the commission of the act jointly and in concert. The sentencing disparity one year and five months for Defendant I versus one year for Defendant II (a five-month difference) was influenced by Defendant I's status as a recidivist, the differing roles of executor versus driver, and the variance in the Public Prosecutor's sentencing demands. The findings reveal that while the disparity rests on a rational substantive basis grounded in the principles of sentencing individualization and proportionality, it remains procedurally weak; considerations regarding the individual factors of each defendant were not explicitly articulated and were instead formulated collectively. Consequently, judges need to strengthen their legal reasoning and elaborate on sentencing grounds in a manner that is individual, objective, transparent, and traceable to ensure justice and legal certainty.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disparitas pidana antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara pencurian secara bersama-sama, meskipun keduanya didakwa dengan pasal dan dakwaan yang sama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur tindak pidana pencurian secara bersama-sama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pidana antara kedua terdakwa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal) melalui pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual, dengan data sekunder berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap kedua terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang, mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, serta dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu. Disparitas pidana berupa satu tahun lima bulan bagi Terdakwa I dan satu tahun bagi Terdakwa II, dengan selisih lima bulan, dipengaruhi oleh status Terdakwa I sebagai residivis, perbedaan peran sebagai eksekutor dan pengemudi, serta pola perbedaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa disparitas tersebut memiliki dasar

KEYWORDS:

Disparity, Judge, Theft, Sentencing, Complicity.

KATA KUNCI:

Disparitas, Hakim, Pencurian, Pemidanaan, Penyerahan.

How to Cite:

“Nurhaqi, A., Alfarizi, A. N., & Pratama, R. R. (2026). Analisis Yuridis Disporitas Pidana antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Perkara Pencurian (Studi Putusan No.128/Pid.B/2026/Pn Sbr). *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(5), 835–849.”

substantif yang rasional berdasarkan prinsip individualisasi dan proporsionalitas pemidanaan, tetapi masih lemah secara formil karena pertimbangan mengenai faktor individual kedua terdakwa belum dijelaskan secara eksplisit dan masih dirumuskan secara kolektif. Implikasinya, hakim perlu memperkuat motivering dan menguraikan alasan pemidanaan secara individual, objektif, transparan, serta dapat ditelusuri guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan yang dalam praktiknya banyak diperiksa dan diputus oleh peradilan umum. Persoalan hukum dalam perkara pencurian tidak hanya berkaitan dengan pembuktian terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban individual dan penjatuhan pidana terhadap masing-masing pelaku ketika perbuatan dilakukan secara bersama-sama (Fauzi, 2022). Dalam konteks tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan berat-ringannya pidana dengan tetap memperhatikan batas yang ditentukan undang-undang, fakta persidangan, tingkat kesalahan, peran masing-masing terdakwa, serta nilai keadilan. Kebebasan hakim (*vrijheid van de rechter*) bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan melalui pertimbangan hukum yang rasional dan dapat diuji (Asmarani, 2025). Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa dalam pemeriksaan dan pemidanaan (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Oleh karena itu, perbedaan pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam satu tindak pidana harus dapat dijelaskan berdasarkan alasan hukum yang objektif agar tidak berkembang menjadi disparitas pemidanaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Permasalahan tersebut menjadi semakin menarik dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr karena terdapat dua terdakwa yang diadili dalam satu perkara, dengan dakwaan tunggal dan ketentuan pidana yang sama, tetapi memperoleh pidana yang berbeda. Berdasarkan putusan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa melakukan pencurian secara bersama-sama sebagaimana Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peristiwa terjadi pada 21 Maret 2026 pagi ketika kedua terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran. Terdakwa I mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir dengan kunci masih terpasang, sedangkan Terdakwa II mengemudikan sepeda motor yang digunakan sebagai sarana pencarian dan pelarian. Keduanya kemudian tertangkap warga sekitar 100 meter dari lokasi kejadian karena wilayah tersebut sedang ramai oleh warga yang melakukan kegiatan nyekar menjelang Idulfitri. Majelis hakim menyatakan seluruh unsur Pasal 477 ayat (1) huruf g terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap kedua terdakwa. Namun, Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama satu tahun lima bulan, sedangkan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama satu tahun, sehingga terdapat disparitas pidana sebesar lima bulan (Pengadilan Negeri Sumber, 2026). Perbedaan tersebut menjadi problem yuridis karena perlu diketahui apakah selisih pidana tersebut benar-benar didasarkan pada perbedaan peran, tingkat kesalahan, keadaan pribadi, atau faktor lain yang dapat dibenarkan secara hukum.

Secara teoritis, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui konsep individualisasi pemidanaan, teori penyertaan (*deelneming*), asas proporsionalitas, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Teori penyertaan menempatkan setiap pelaku berdasarkan kontribusi dan perannya dalam mewujudkan tindak pidana, sehingga kesamaan dakwaan tidak selalu berarti kesamaan bobot pertanggungjawaban pidana (Hadana, 2026). Dalam perkara *a quo*, Terdakwa I secara faktual berperan sebagai pihak yang mengambil kendaraan korban, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pengemudi yang menyediakan sarana pencarian dan pelarian. Perbedaan tersebut secara teoritis dapat menjadi dasar untuk melakukan individualisasi pidana sepanjang dipertimbangkan secara eksplisit, logis, dan proporsional dalam putusan. Pada sisi lain, disparitas tidak otomatis merupakan ketidakadilan karena perbedaan pidana dapat dibenarkan apabila terdapat perbedaan yang relevan antara pelaku, baik dari sisi peran, kesalahan, keadaan pribadi, maupun akibat perbuatannya. Erfiana (2023) menunjukkan bahwa disparitas pidana dalam perkara pencurian dengan pemberatan perlu dilihat dari pertimbangan hakim dan faktor-faktor yang memengaruhi penjatuhan pidana. Demikian pula, Pratiwi dan Syahril (2025) menegaskan pentingnya menilai pertimbangan hakim secara individual, khususnya ketika terdapat keadaan khusus pada terdakwa yang dapat memengaruhi berat-ringannya pidana.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam perkara ini terutama terlihat pada persoalan kesetaraan, *motivering*, penyertaan, dan individualisasi pemidanaan. Secara normatif, dua terdakwa yang didakwa dengan pasal dan konstruksi perbuatan yang sama memang dapat dijatuhi pidana berbeda apabila terdapat alasan objektif yang membedakan tingkat kesalahan masing-masing. Akan tetapi, perbedaan tersebut idealnya disertai argumentasi yang secara jelas menunjukkan mengapa Terdakwa I harus menerima pidana satu tahun lima bulan, sementara Terdakwa II hanya satu tahun. Persoalan semakin penting karena Pasal 250 ayat (1) huruf d dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP baru) menekankan pentingnya alasan putusan yang jelas. Dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr, keadaan yang memberatkan dan meringankan dirumuskan secara kolektif terhadap “Para Terdakwa”, sementara fakta mengenai status residivis Terdakwa I maupun perbedaan peran Terdakwa I sebagai eksekutor dan Terdakwa II sebagai pengemudi tidak secara eksplisit dijelaskan sebagai konstruksi individual yang menjadi dasar selisih lima bulan tersebut (Pengadilan Negeri Sumber, 2026). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah disparitas tersebut merupakan bentuk individualisasi pemidanaan yang sah atau justru menunjukkan argumentasi pemidanaan yang belum memadai.

Kajian mengenai disparitas pemidanaan sebenarnya telah berkembang dalam penelitian hukum pidana, tetapi sebagian besar masih menggunakan pendekatan *inter-case sentencing disparity*, yaitu membandingkan pidana antara perkara atau putusan yang berbeda. Leondra et al. (2025), misalnya, mengkaji disparitas putusan pemidanaan dalam perkara pencurian dengan keadaan memberatkan melalui perbandingan beberapa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan menunjukkan bahwa perbedaan pemidanaan dalam perkara yang memiliki karakteristik relatif serupa dapat berimplikasi terhadap kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Putri et al. (2025) juga menganalisis disparitas pemidanaan melalui perbandingan Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Gst dan Nomor 144/Pid.B/2021/PN.Gst, sehingga unit

analisisnya berada pada dua putusan yang berbeda. Sementara itu, Erfiana (2023) menelaah disparitas pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Sumber, sedangkan Pratiwi dan Syahril (2025) memusatkan perhatian pada pertimbangan hakim dalam pemidanaan residivis pada perkara pencurian dengan pemberatan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar penting bagi penelitian mengenai disparitas pidana, tetapi belum secara khusus mengurai disparitas intra-case, yaitu perbedaan pidana antara dua terdakwa yang diperiksa dan diputus secara bersamaan dalam satu perkara dengan dakwaan yang identik.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian memusatkan perhatian pada disparitas pemidanaan dalam satu putusan (intra-case), bukan sekadar membandingkan putusan yang berbeda (inter-case), sehingga analisis diarahkan langsung pada konsistensi penalaran majelis hakim terhadap dua terdakwa dalam perkara yang sama. Kedua, penelitian menggunakan teori penyertaan (deelneming) dan individualisasi pemidanaan untuk menguji apakah perbedaan posisi Terdakwa I sebagai pihak yang mengambil kendaraan dan Terdakwa II sebagai pihak yang mengemudikan kendaraan benar-benar memiliki korelasi yuridis dengan selisih pidana lima bulan. Ketiga, penelitian menempatkan perkara tersebut dalam konteks rezim KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sekaligus menyoroti aspek fair trial, termasuk kemungkinan disparitas akses bantuan hukum dan kewajiban hakim memberikan pertimbangan individual yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah terdapat perbedaan pidana, tetapi menguji alasan yuridis yang membenarkan atau tidak membenarkan perbedaan tersebut berdasarkan peran pelaku, tingkat kesalahan, pertimbangan hakim, proporsionalitas, kesetaraan di hadapan hukum, dan kewajiban motivering.

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana penerapan unsur tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr; dan (2) apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana antara Terdakwa I dan Terdakwa II meskipun keduanya didakwa dengan dakwaan tunggal dan ketentuan pidana yang sama? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan penerapan unsur Pasal 477 ayat (1) huruf g terhadap kedua terdakwa, mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda serta hubungan antara fakta persidangan dan pertimbangan hukum, dan mengevaluasi kesesuaian disparitas pidana lima bulan dengan asas proporsionalitas, keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, individualisasi pemidanaan, serta kewajiban memberikan alasan putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 250 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum pidana mengenai disparitas intra-case dan penerapan teori penyertaan dalam pemidanaan; sedangkan secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi hakim dan aparat penegak hukum agar perbedaan pidana terhadap pelaku dalam perkara yang sama selalu didukung alasan hukum yang transparan, individual, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap

penguatan konsistensi pemidanaan sekaligus menjaga keseimbangan antara independensi hakim, keadilan individual, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal) yang bertujuan menganalisis secara mendalam dasar yuridis dan pertimbangan hakim terkait disparitas pidana antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr (Sukmawan, 2025). Pendekatan penelitian meliputi pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji secara kritis fakta hukum, ratio decidendi, peran masing-masing terdakwa, serta alasan perbedaan pidana; pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menguji kesesuaian pertimbangan hakim dengan Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; serta pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menggunakan konsep penyertaan (deelneming), asas kesetaraan di hadapan hukum, motivering, individualisasi pemidanaan, dan proporsionalitas (Manuputty, 2026). Karena penelitian bersifat normatif, alat dan sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Putusan PN Sumber Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr, UU No. 1 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2025, dan UU No. 48 Tahun 2009; bahan hukum sekunder berupa buku hukum pidana, doktrin para ahli, artikel jurnal, serta penelitian terdahulu mengenai disparitas pemidanaan dan penyertaan; serta bahan hukum tersier berupa KBBI dan kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan (documentary and library research) dengan mengidentifikasi secara sistematis profil para terdakwa, status Terdakwa I sebagai residivis dan Terdakwa II yang tidak memiliki catatan kriminal, perbedaan keterlibatan fisik berupa Terdakwa I sebagai eksekutor yang mengambil kendaraan dan Terdakwa II sebagai pengemudi sarana pencarian serta pelarian, serta konstruksi pertimbangan hakim yang berujung pada perbedaan pidana satu tahun lima bulan bagi Terdakwa I dan satu tahun bagi Terdakwa II atau disparitas lima bulan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui analisis isi (content analysis) dan penalaran hukum, dengan tahapan mengidentifikasi fakta hukum, mengelompokkan peran dan keadaan individual masing-masing terdakwa, menelaah ratio decidendi dan dasar pertimbangan hakim, membandingkan fakta pembeda dengan alasan memberatkan dan meringankan yang dirumuskan dalam putusan, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif untuk menilai apakah disparitas tersebut memiliki dasar yuridis yang objektif serta memenuhi asas keadilan, proporsionalitas, kesetaraan, individualisasi pemidanaan, dan kewajiban memberikan alasan putusan (motivering). Metode ini dipilih karena mampu mengungkap akar yuridis disparitas dalam satu perkara (intra-case sentencing disparity), bukan sekadar membandingkan putusan yang berbeda, sehingga relevan untuk menguji apakah perbedaan pidana merupakan konsekuensi yang sah dari perbedaan peran dan keadaan pribadi terdakwa atau justru menunjukkan ketidakkonsistenan penalaran hakim (Sanubari, 2025). Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan memastikan bahwa kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana tetap dapat

dipertanggungjawabkan melalui alasan hukum yang transparan dan dapat ditelusuri, sedangkan implikasinya diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana mengenai disparitas pemidanaan serta kontribusi praktis bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam membangun pemidanaan yang lebih konsisten, proporsional, individual, dan berorientasi pada keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sumber, Pelaksanaan PPL, dan Identifikasi Permasalahan Hukum dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr

Pengadilan Negeri Sumber merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata dalam wilayah hukumnya. Selain fungsi yudisial tersebut, Pengadilan Negeri Sumber juga menjalankan fungsi administrasi perkara, pelayanan informasi hukum kepada masyarakat, pengelolaan persidangan, serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Produk hukum yang dihasilkan meliputi putusan, penetapan, akta perdamaian, dan berbagai dokumen persidangan lainnya. Pelaksanaan fungsi tersebut didukung oleh Ketua, Wakil Ketua, hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, jurusita, serta aparatur kepaniteraan dan kesekretariatan. Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Sumber memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Sumber Yang Agung”, dengan misi menjaga kemandirian pengadilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sumber. Struktur tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dan pemutusan perkara merupakan bagian dari sistem kelembagaan yang tidak hanya menekankan aspek putusan, tetapi juga administrasi, akuntabilitas, dan pelayanan hukum.

Dalam menjalankan fungsi kelembagaannya, masing-masing unsur organisasi memiliki tugas yang saling berkaitan. Ketua Pengadilan Negeri bertugas memimpin pengadilan, mengatur pembagian tugas hakim, membagi berkas perkara, serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengadilan. Wakil Ketua membantu Ketua dalam menyusun program kerja, mengawasi pelaksanaan tugas, dan menggantikan Ketua apabila berhalangan. Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang ditetapkan oleh Ketua. Panitera memimpin dan mengoordinasikan administrasi perkara di bidang perdata, pidana, dan hukum dengan dibantu oleh wakil panitera dan panitera muda. Sementara itu, Sekretaris mengoordinasikan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dengan dukungan Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Panitera Pengganti mempunyai fungsi penting dalam proses persidangan, antara lain mencatat jalannya persidangan, menyiapkan kelengkapan perkara, menyusun berita acara sidang, membantu pengetikan putusan atau penetapan, hingga melakukan minutas setelah perkara diputus. Jurusita menjalankan tugas penyampaian panggilan, pemberitahuan putusan, pelaksanaan penyitaan, serta eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembagian tugas tersebut memperlihatkan bahwa proses penegakan

hukum di pengadilan merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai unsur dan tidak hanya bergantung pada hakim sebagai pengambil keputusan.

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan selama periode 22 Juli sampai dengan 21 Agustus 2026 di Pengadilan Negeri Sumber. Selama kegiatan tersebut, penulis memperoleh kesempatan melakukan pengamatan langsung terhadap proses persidangan pidana, khususnya pada tahap pembacaan dakwaan dan pembacaan putusan, serta persidangan perdata pada tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi. Selain observasi persidangan, penulis turut memperoleh pengalaman dalam kegiatan administrasi kepaniteraan, seperti pengetikan berita acara sidang, penulisan buku register perkara perdata dan surat kuasa, pengelolaan surat relaas, pengecapan dokumen, penyamaan data dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pembelajaran penggunaan *E-Court*, dan pengarsipan berkas perkara. Penulis juga berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan kelembagaan, seperti kegiatan dalam rangka HUT RI, HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia, olahraga bersama, dan tes kompetensi (Dahlan, 2025). Pengalaman tersebut memberikan pemahaman empiris bahwa proses peradilan tidak hanya berorientasi pada hasil berupa putusan, tetapi juga membutuhkan administrasi perkara yang tertib, dokumentasi yang akurat, koordinasi antarbagian, serta transparansi informasi untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan.

Pengamatan terhadap proses persidangan pidana kemudian mengantarkan penulis pada identifikasi permasalahan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr. Perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Peristiwa terjadi pada 21 Maret 2026 pagi, ketika kedua terdakwa berboncengan mencari sasaran. Terdakwa I mengambil sepeda motor korban yang terparkir dengan kondisi kunci masih terpasang, sedangkan Terdakwa II mengendarai kendaraan yang digunakan sebagai sarana pencarian sasaran dan pelarian. Keduanya kemudian tertangkap warga sekitar 100 meter dari lokasi kejadian, karena wilayah tersebut sedang ramai oleh masyarakat yang melakukan kegiatan nyekar menjelang Idulfitri. Majelis hakim menyatakan unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan terbukti terhadap kedua terdakwa. Namun, terdapat fakta penting berupa perbedaan rekam jejak dan peran masing-masing. Terdakwa I merupakan residivis atau telah pernah dihukum, sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum. Selain itu, Terdakwa I berperan sebagai eksekutor fisik yang mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pengemudi kendaraan pembantu. Kedua fakta tersebut menjadi penting karena dapat memengaruhi individualisasi pidana.

Permasalahan hukum muncul ketika fakta-fakta individual tersebut dibandingkan dengan hasil akhir pemidanaan. Kedua terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan majelis hakim menyatakan unsur deliknya terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap keduanya. Namun, Terdakwa I dijatuhi pidana satu tahun lima bulan penjara, sedangkan Terdakwa II dijatuhi pidana satu tahun penjara, sehingga terdapat disparitas sebesar lima bulan (Pengadilan Negeri Sumber, 2026). Secara substantif, perbedaan tersebut dapat dipahami karena adanya perbedaan status residivis dan peran operasional. Akan tetapi, persoalan yuridisnya adalah apakah kedua faktor tersebut benar-benar dikonstruksikan secara eksplisit sebagai dasar perbedaan pidana dalam pertimbangan

hakim. Berdasarkan pencermatan terhadap putusan, fakta mengenai status residivis Terdakwa I dan perbedaan peran kedua terdakwa telah muncul dalam uraian fakta hukum, tetapi keadaan memberatkan dan meringankan dirumuskan secara kolektif untuk “Para Terdakwa”. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai konsistensi antara fakta individual, pertimbangan hakim, dan hasil akhir pemidanaan.

Tabel 1. *Gambaran Umum Pelaksanaan PPL dan Identifikasi Permasalahan Hukum di Pengadilan Negeri Sumber*

No.	Aspek Hasil PPL	Temuan	Relevansi terhadap Penelitian
1	Instansi	PN Sumber merupakan peradilan tingkat pertama yang menangani perkara pidana dan perdata	Menjadi lokasi pengamatan dan konteks kelembagaan penelitian
2	Waktu PPL	22 Juli–21 Agustus 2026	Menjadi periode observasi kegiatan peradilan
3	Pengamatan persidangan	Persidangan pidana tahap dakwaan dan putusan serta perdata tahap pembuktian dan saksi	Memberikan pengalaman langsung mengenai proses persidangan
4	Administrasi perkara	BAP, register, relaas, SIPP, E-Court, dan pengarsipan	Memahami mekanisme administrasi pendukung proses peradilan
5	Permasalahan hukum	Vonis Terdakwa I 1 tahun 5 bulan dan Terdakwa II 1 tahun	Menunjukkan disparitas pidana sebesar 5 bulan

Pelaksanaan PPL di Pengadilan Negeri Sumber memberikan pengalaman langsung kepada penulis mengenai mekanisme peradilan, baik dari aspek persidangan maupun administrasi perkara. Dari pengalaman tersebut ditemukan permasalahan hukum dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr berupa perbedaan pidana lima bulan antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Perbedaan tersebut menarik untuk dianalisis karena terdapat dua fakta pembeda, yaitu status Terdakwa I sebagai residivis dan perannya sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum dan berperan sebagai pengemudi. Namun, fakta individual tersebut belum sepenuhnya terlihat dalam konstruksi pertimbangan memberatkan dan meringankan yang disusun secara kolektif. Oleh karena itu, permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis penerapan unsur tindak pidana dan faktor penyebab disparitas pemidanaan pada pembahasan berikutnya.

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Bersekutu Berdasarkan Pasal 477 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II

Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana penerapan unsur tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr menggunakan Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 tentang KUHP, yang dalam argumentasi penelitian ditempatkan sebagai ketentuan baru yang menggantikan konstruksi pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP lama. Penerapan ketentuan tersebut harus diuji melalui unsur-unsur deliknya, terutama unsur “setiap orang”, unsur mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dan unsur dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu. Pemeriksaan terhadap unsur tersebut penting karena kesalahan dalam menerapkan unsur delik akan berpengaruh langsung terhadap dasar pertanggungjawaban pidana kedua terdakwa.

Unsur “setiap orang” pada dasarnya terpenuhi karena subjek hukum yang didakwa adalah Terdakwa I dan Terdakwa II yang identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan identitas dalam berita acara pemeriksaan. Tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan adanya kesalahan subjek (*error in persona*) maupun alasan yang menghilangkan kemampuan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, unsur mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum terpenuhi melalui perbuatan Terdakwa I yang mengambil sepeda motor milik korban yang pada saat kejadian berada dalam penguasaan korban dan bukan merupakan hak Terdakwa I. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan pemilik dan dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa menjadi bagian dari rangkaian pembuktian yang memperkuat fakta bahwa objek sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa I (Pengadilan Negeri Sumber, 2026).

Unsur “dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu” menjadi bagian yang paling relevan dengan penelitian karena berkaitan langsung dengan teori penyertaan (*deelneming*). Dalam perkara ini, kerja sama terlihat dari keberadaan kedua terdakwa yang secara bersama-sama berboncengan mencari sasaran. Terdakwa I kemudian menjalankan tindakan langsung dengan mengambil kendaraan korban, sedangkan Terdakwa II mengemudikan kendaraan yang digunakan sebagai sarana untuk mencari sasaran dan melarikan diri. Dengan demikian, meskipun kontribusi fisik keduanya berbeda, terdapat rangkaian tindakan yang saling berkaitan dan mendukung terwujudnya tindak pidana. Dalam perspektif penyertaan, kesamaan kontribusi fisik bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menentukan adanya kerja sama; yang lebih penting adalah adanya kesadaran dan kehendak untuk mewujudkan tindak pidana secara bersama. Oleh karena itu, secara normatif, penetapan pertanggungjawaban pidana terhadap kedua terdakwa berdasarkan perbuatan bersama dapat dibenarkan.

Namun demikian, terdapat perbedaan antara pembuktian unsur delik dan penentuan berat pidana. Terbuktinya kedua terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama tidak berarti bahwa kontribusi keduanya harus dianggap identik dalam tahap pemidanaan. Teori penyertaan justru memberikan ruang untuk menilai kualitas peran masing-masing pelaku. Terdakwa I yang secara langsung mengambil kendaraan memiliki keterlibatan fisik yang berbeda dengan Terdakwa II yang menjalankan fungsi pengemudi. Perbedaan tersebut seharusnya menjadi bagian dari individualisasi pemidanaan. Dalam konteks ini, penerapan unsur Pasal 477 ayat (1) huruf g dapat dinilai benar untuk kedua terdakwa, tetapi konstruksi pertimbangan hakim seharusnya tetap menjelaskan secara lebih rinci bagaimana pembagian peran tersebut memengaruhi tingkat kesalahan masing-masing. Hal tersebut penting agar penerapan pasal tidak berhenti pada kesimpulan bahwa

kedua terdakwa bersalah, tetapi juga menjadi dasar yang dapat ditelusuri ketika hakim menentukan berat-ringannya pidana.

Penelitian Erfiana (2023) mengenai disparitas pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Sumber menunjukkan pentingnya menganalisis pertimbangan hakim dan faktor individual terdakwa dalam pemidanaan. Kajian Putri et al. (2025) juga memperlihatkan bahwa disparitas pemidanaan harus dilihat melalui karakteristik perkara dan dasar pertanggungjawaban pidana, sedangkan Leondra et al. (2025) menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan pemidanaan dapat berdampak terhadap kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat. Dengan menghubungkan temuan tersebut dengan Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr, dapat dikatakan bahwa penerapan Pasal 477 ayat (1) huruf g terhadap kedua terdakwa memiliki dasar hukum dan pembuktian yang memadai. Persoalan utama bukan terletak pada terbuktinya tindak pidana, melainkan pada bagaimana perbedaan peran yang telah terbukti tersebut diterjemahkan ke dalam pertimbangan dan pemidanaan individual.

Tabel 2. Analisis Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian secara Bersama-sama dan Bersekutu terhadap Terdakwa I dan Terdakwa I

No.	Unsur Pasal 477 Ayat (1) Huruf g	Fakta dalam Putusan	Terdakwa I	Terdakwa II	Hasil Analisis
1	Setiap orang	Identitas para terdakwa sesuai BAP	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak terdapat persoalan subjek hukum
2	Mengambil barang orang lain	Sepeda motor korban diambil tanpa hak	Mengambil motor	Berkontribusi dalam rangkaian perbuatan	Unsur mengambil terpenuhi
3	Secara melawan hukum	Tidak ada izin dari pemilik	Terpenuhi	Terhubung dalam kerja sama	Perbuatan bertentangan dengan hukum
4	Bersama-sama/bersekutu	Ada pembagian peran	Eksekutor	Pengemudi/sarana pelarian	Menunjukkan kerja sama
5	Pertanggungjawaban	Unsur delik dinyatakan terbukti	Bertanggung jawab	Bertanggung jawab	Pidana tetap perlu diindividualisasikan

Penerapan Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana karena terdapat perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dan adanya kerja sama dalam pelaksanaan pencurian. Terdakwa I berperan sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pengemudi yang mendukung pencarian sasaran dan pelarian. Dengan demikian, keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam satu konstruksi delik, tetapi perbedaan peran tersebut tetap harus diperhitungkan dalam tahap individualisasi pidana.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Pidana antara Terdakwa I dan Terdakwa II

Rumusan masalah kedua diarahkan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana antara Terdakwa I dan Terdakwa II meskipun keduanya didakwa dengan dakwaan tunggal dan pasal yang sama. Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr menjatuhkan pidana penjara satu tahun lima bulan kepada Terdakwa I dan satu tahun kepada Terdakwa II, sehingga terdapat selisih pidana lima bulan (Pengadilan Negeri Sumber, 2026). Disparitas tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai ketidakadilan karena hukum pidana mengenal prinsip individualisasi pemidanaan. Hakim dapat menjatuhkan pidana berbeda kepada pelaku yang melakukan tindak pidana bersama-sama apabila terdapat perbedaan tingkat kesalahan, peran, keadaan pribadi, maupun rekam jejak masing-masing. Oleh karena itu, analisis harus diarahkan pada faktor apa saja yang secara objektif dapat menjelaskan perbedaan tersebut.

Faktor pertama adalah status residivis Terdakwa I. Berdasarkan fakta dalam putusan, Terdakwa I merupakan pihak yang sudah pernah dihukum, sedangkan Terdakwa II belum pernah mempunyai catatan kriminal. Status residivis secara yuridis dan kriminologis merupakan keadaan yang relevan dalam individualisasi pidana karena menunjukkan bahwa pelaku pernah mendapatkan respons pemidanaan sebelumnya. Jika setelah menjalani hukuman seseorang kembali melakukan tindak pidana, kondisi tersebut dapat menjadi indikator bahwa pidana sebelumnya belum memberikan efek yang cukup. Oleh karena itu, status residivis Terdakwa I dapat menjadi dasar rasional untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan Terdakwa II. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Pratiwi dan Syahril (2025) yang menempatkan status residivis sebagai salah satu aspek penting dalam menganalisis pertimbangan hakim pada pemidanaan perkara pencurian dengan pemberatan.

Faktor kedua adalah perbedaan peran operasional dalam tindak pidana. Terdakwa I bertindak sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor korban secara langsung, sedangkan Terdakwa II bertugas mengemudikan kendaraan yang digunakan untuk mencari sasaran dan melarikan diri. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya tingkat kontribusi yang berbeda. Terdakwa I memiliki hubungan langsung dengan objek pencurian, sedangkan Terdakwa II menjalankan fungsi pendukung. Oleh sebab itu, apabila hakim menjatuhkan pidana lebih berat kepada Terdakwa I, perbedaan tersebut secara substantif dapat dijelaskan berdasarkan prinsip proporsionalitas. Dalam teori penyertaan, kesamaan tanggung jawab atas tindak pidana tidak selalu berarti kesamaan bobot kesalahan. Setiap pelaku harus dinilai berdasarkan kontribusi dan kualitas

perbuatannya. Dengan demikian, peran sebagai eksekutor dapat menjadi salah satu faktor pembeda yang rasional dalam menentukan pidana.

Faktor ketiga adalah perbedaan tuntutan dan pola pengurangan pidana dalam putusan. Berdasarkan argumentasi dalam penelitian, terdapat selisih tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebesar lima bulan antara kedua terdakwa, dan pola tersebut tetap terlihat pada vonis hakim dengan pengurangan tiga bulan dari tuntutan masing-masing terdakwa. Keadaan ini penting dianalisis karena menunjukkan bahwa selisih lima bulan dalam vonis memiliki pola yang sama dengan selisih tuntutan. Hal tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa hakim sekadar mengikuti tuntutan Jaksa, sebab hakim tetap memiliki kebebasan untuk menentukan pidana. Akan tetapi, secara akademik, pola tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah selisih lima bulan merupakan hasil penalaran independen hakim yang secara khusus mempertimbangkan status residivis dan perbedaan peran, atau merupakan konsekuensi dari struktur tuntutan yang kemudian dikurangi secara proporsional. Kewajiban memberikan alasan yang jelas menjadi penting agar proses penalaran tersebut dapat diketahui dan diuji.

Faktor keempat adalah konstruksi pertimbangan hakim yang masih bersifat kolektif. Meskipun status residivis Terdakwa I dan perbedaan peran antara kedua terdakwa muncul dalam fakta hukum, bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan dirumuskan secara umum terhadap “Para Terdakwa”. Kondisi tersebut membuat hubungan antara fakta individual dan perbedaan pidana menjadi kurang eksplisit. Padahal, prinsip *motivering* menghendaki agar putusan menjelaskan alasan hukum yang mendasari kesimpulan hakim. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menempatkan hakim sebagai pihak yang harus menggali nilai hukum dan rasa keadilan, sedangkan Pasal 250 ayat (1) huruf d dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru memperkuat kebutuhan akan alasan putusan yang jelas. Dengan demikian, faktor penyebab disparitas secara substantif memang dapat ditemukan, tetapi secara formil masih diperlukan penjelasan yang lebih individual agar perbedaan pidana lima bulan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Leondra et al. (2025) menjelaskan bahwa disparitas pemidanaan dalam perkara pencurian dapat menjadi persoalan kepastian hukum apabila tidak ditopang oleh dasar pertimbangan yang konsisten. Putri et al. (2025) juga menunjukkan pentingnya menganalisis disparitas berdasarkan perbedaan karakteristik dan pertimbangan hukum pada masing-masing perkara. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang cenderung membandingkan beberapa putusan (*inter-case disparity*), penelitian ini mengkaji disparitas yang terjadi dalam satu putusan (*intra-case disparity*). Kebaruan tersebut memungkinkan penelitian menilai secara langsung konsistensi hakim ketika dua orang terdakwa yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama memperoleh pidana yang berbeda. Dengan demikian, faktor penyebab disparitas dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr dapat dirumuskan secara komprehensif meliputi status residivis, perbedaan peran, pola tuntutan JPU, serta konstruksi pertimbangan hakim yang belum sepenuhnya individual.

Tabel 3. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr

No.	Faktor Penyebab	Terdakwa I	Terdakwa II	Hubungan dengan Disparitas
1	Status hukum	Residivis/pe ⁿ ah di ^h ukum	Belum pe ⁿ ah di ^h ukum	Menjadi alasan objektif pidana lebih berat
2	Peran dalam pencurian	Eksekutor/pengambil motor	Pengemudi/sarana pencarian dan pelarian	Menunjukkan perbedaan derajat keterlibatan
3	Tuntutan JPU	Tuntutan lebih tinggi	Tuntutan lebih rendah	Selisih tuntutan 5 bulan tercermin dalam vonis
4	Pertimbangan hakim	Fakta individual tersedia	Fakta individual tersedia	Belum dijelaskan secara individual dalam faktor pemberatan/meringankan
5	Vonis	1 tahun 5 bulan	1 tahun	Disparitas pidana sebesar 5 bulan

Faktor utama yang menyebabkan disparitas pidana antara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah status residivis Terdakwa I, perbedaan peran dalam pelaksanaan tindak pidana, pola perbedaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan konstruksi pertimbangan hakim yang masih bersifat kolektif. Secara substantif, pidana Terdakwa I yang lebih berat dapat dibenarkan karena memiliki tingkat keterlibatan langsung yang lebih tinggi dan status residivis. Namun, secara formil, putusan masih memiliki kelemahan karena tidak secara eksplisit menjelaskan hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan selisih pidana lima bulan. Oleh karena itu, disparitas tersebut dapat dinilai memiliki dasar substantif yang rasional, tetapi membutuhkan penguatan argumentasi yuridis dalam aspek *motivering* dan individualisasi pemidanaan. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa kesamaan dakwaan dan pasal tidak harus menghasilkan pidana yang sama, tetapi setiap perbedaan pidana harus memiliki alasan yang jelas, objektif, proporsional, dan dapat ditelusuri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Disparitas Pidana antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Perkara Pencurian (Studi Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr), dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap kedua terdakwa secara normatif telah terpenuhi, karena terdapat perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum serta adanya kerja sama dalam pelaksanaan tindak pidana, dengan Terdakwa I berperan sebagai eksekutor dan Terdakwa II sebagai pengemudi yang mendukung pencarian sasaran dan pelarian. Disparitas pidana berupa Terdakwa I dijatuhi pidana 1 tahun 5 bulan penjara, sedangkan Terdakwa II 1 tahun penjara, atau selisih 5 bulan, secara substantif memiliki dasar yang rasional, terutama karena Terdakwa I berstatus residivis dan memiliki keterlibatan langsung sebagai pelaku eksekutor, sedangkan Terdakwa II belum pernah di^hukum dan berperan sebagai pendukung. Temuan ini sejalan dengan Pratiwi dan Syahril (2025)

mengenai relevansi status residivis dalam pertimbangan pemidanaan serta Erfiana (2023), Putri et al. (2025), dan Leondra et al. (2025) yang menegaskan pentingnya karakteristik pelaku dan pertimbangan hakim dalam menilai disparitas pemidanaan. Namun demikian, penelitian menemukan kelemahan pada aspek motivering karena fakta individual mengenai status residivis dan perbedaan peran tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam keadaan memberatkan dan meringankan yang masih dirumuskan secara kolektif untuk “Para Terdakwa”. Dengan demikian, disparitas lima bulan dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr dapat dibenarkan secara substantif berdasarkan prinsip individualisasi dan proporsionalitas pemidanaan, tetapi masih memerlukan penguatan secara formil melalui pertimbangan hakim yang lebih individual, transparan, terukur, dan dapat ditelusuri, sehingga perbedaan pidana tidak hanya menghasilkan keadilan secara hasil (substantive justice), tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan melalui proses penalaran hukum yang jelas dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarani, N., Judijanto, L., Girsang, H., & Fitrianita, I. (2025). *Keringanan Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dahlan Sinaga, S. H., Nasution, R. D., Md, A., SH, M., & Jamalun Sinambela, S. H. (2025). *Praktik Peradilan Pidana Dan Perdata Berbasis E-Court*. Terbit Raja Buku.
- Erfiana, P. (2023). *Analisis Disparitas Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon* [Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/view/divisions/jur=5Fmh/2023.type.html>
- Fauzi, S. R., & Dona, F. (2022). Penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Purworejo. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 43-64.
- Hadana, E. S., Nurjannah, V., & Zakaria, M. (2026). Reactualization of Ta'addud Al-Jarā'im as a Framework for Proportionality and Individualization in the Reform of the Criminal Sentencing System under the Indonesian Criminal Code": Reaktualisasi Ta'addud Al-Jarā'im Sebagai Kerangka Proporsionalitas Dan Individualisasi Dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan KUHP. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 91-105.
- Leondra, M. F. I., Siswanto, H., Fathonah, R., Dewi, E., & Fardiansyah, A. I. (2025). Disparitas Putusan Pemidanaan pada Kasus Pencurian dengan Keadaan Memberatkan yang Menyebabkan Kerugian Materil: Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 3252–3262. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1783>
- Manuputty, G. I., Supusepa, R., & Taufik, I. (2026). Disparitas Pemidanaan Pada Ratio Decidendi Perkara Narkotika dalam Kajian Individualisasi Pidana. *Journal of Business, Social and Technology*, 7(2), 331-348.
- Pengadilan Negeri Sumber. (2026). Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr.
- Pratiwi, I., & Syahril. (2025). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Residivis pada Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan: Studi Putusan No. 50/Pid.B/2025/PN Pdp. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*. <https://www.aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/2445>
- Putri, I. Y., Zulkarnain, & Nasution, R. P. (2025). Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan 120/Pid.B/2021/PN.Gst dan 144/Pid.B/2021/PN.Gst). *SUPREMASI:*

Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 20(2).
<https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.76976>

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114-128.

Sanubari, F., & Hermansyah, E. O. (2025). Disparitas Pemidanaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 213-232.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/287456/UU%20Nomor%201%20Tahun%202023.pdf>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/28122/UU%20Nomor%2048%20Tahun%202009.pdf>.